

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG

WAKTU PRIME TIME (PT) DAN REGULER TIME (RT)

KEPALA LPP RRI AMBON

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan PNBP dengan pemberlakuan Peraturan Direktur Utama Nomor: 1 tahun 2023, terkait penentuan dan permberlakuan waktu Prime Time dan Reguler Time di LPP RRI Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang waktu Prime Time dan Reguler Time tahun 2023 LPP RRI Ambon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP pada LPP
- Peraturan Direktur Utama Nomor: 1 tahun 2023 tentang besaran, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas PNBP
- 6. Nota Dinas Direktur LPU LPP RRI nomor: ND 223/DIT.LPU/VII.HK.02.07/02/2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TENTANG PENENTUAN WAKTU PRIME TIME DAN REGULER TIME RRI AMBON TAHUN 2023.

Pertama

: Menentukan waktu Prime Time dan Regular Time tahun 2023 RRI Ambon sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Penentuan waktu Prime Time dan Regular Time ini sebagai pedoman menetapkan waktu dan tarif atas PNBP di LPP RRI Ambon

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal: 1 4Pebruari 2023

Kepala LPP RRI Ambon

Ors. Apral Miswirawan, MM NIP 19670420 199403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
- 2. Direktur SDM danUmum LPP RRI di Jakarta
- 3. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI di Jakarta
- 4. Kepala Satuan Pengawas Intern LPP RRI
- 5. Pertinggal.



LAMPIRAN KEPUTUSAN Kepala LPP RRI Ambon Nomor : 22 Tahun 2023

Tanggal: 14 Pebruari 2023

ZONA PRIME TIME DAN REGULER TIME TAHUN 2023 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON

Programa 1

NO	KATAGORI	WAKTU	KETERANGAN
1	PRIME TIME	06.00 - 10.00 WIT	
		16.00 – 19.00 WIT	
2	REGULER TIME	10.00 – 16.00 WIT	
		19.00 – 24.00 WIT	

Programa 2

NO	KATAGORI	WAKTU	KETERANGAN
1	PRIME TIME	06.00 - 10.00 WIT	
		18.00 – 21.00 WIT	
2	REGULER TIME	10.00 – 18.00 WIT	
		18.00 – 24.00 WIT	

Programa 4

NO	KATAGORI	WAKTU	KETERANGAN
1	PRIME TIME	06.00 - 10.00 WIT	
		20.00 - 23.00 WIT	
2	REGULER TIME	13.00 – 17.00 WIT	
		19.00 – 24.00 WIT	

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal: 14 Pebruari 2023

Kepala LPP RRI Ambon

Drs. Apral Miswirawan, MM

NIP. 19670420 199403 1 007